



## PUTUSAN

Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah menguasai kepada **Widianto Soekarnen, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat **W. Soekarnen** beralamat di Jalan Wayang No. 12, RT.02 RW.07, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 403/Adv/III/2020, tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### melawan

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kampung XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi persidangan;

Hal. 1 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..



## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor., tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 September 2014, PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1165/35/IX/2014 (Terlampir);
2. Bahwa, dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21612/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah mereka cita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal itu sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* “, dan/atau “ *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 & 3 Kompilasi Hukum Islam)*”;
4. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu dalam usia perkawinan yang telah berjalan kurang lebih 5 (tahun) tahun, PENGGUGAT merasakan apa

Hal. 2 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..



yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai sepasang suami isteri, yang pada pokoknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
- 4.2 Penyebab dari pertengkaran tersebut adalah sulitnya terjalin komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama kurang lebih 2 tahun terakhir;
- 4.3 PENGGUGAT semenjak kehamilan TERGUGAT pada sekitar bulan Mei 2019 bersikap semakin tidak memperhatikan TERGUGAT, bahkan disaat libur kerja sekalipun istrinya sedang hamil PENGGUGAT lebih sering keluar rumah dan tidak merawat istrinya;
- 4.4 Puncaknya pada bulan Agustus 2019 PENGGUGAT meninggalkan rumah kembali ke rumah orangtuannya di Bojongsoang dan tidak lagi serumah dengan TERGUGAT selaku istrinya padahal saat itu kondisi istrinya sudah hamil besar;
- 4.5 TERGUGAT telah menyalahi atau melanggar Sighat Taklik, dan PENGGUGAT merasa tidak ridho;
5. Bahwa, untuk merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada PENGGUGAT telah melakukan upaya keluarga agar rumah tangganya kembali rukun dengan dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, akan tetapi seiring berjalannya waktu PENGGUGAT merasakan bahwa hal tersebut tidak merubah sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan akhirnya PENGGUGAT membulatkan diri untuk mengakhiri pernikahannya dengan TERGUGAT dengan jalan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama;

*Hal. 3 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap keretakan hubungan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang sedang berlangsung, dan keadaan yang tidak menentu dan tidak adanya titik temu antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat menjaga kelanggengan pernikahan tersebut, sehingga PENGUGAT sudah tidak tahan lagi untuk terus hidup dalam perkawinan dengan penderitaan batin seperti yang terjadi saat ini, karena perasaan saling mencintai, saling menghargai, hormat menghormati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sulit untuk direalisasikan lagi;
7. Bahwa, mengingat dari pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21612/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020, dan anak itu masih bayi atau dibawah umur maka sudah sepatutnya hal-hal mengenai pengurusan anak tersebut diberikan pada TERGUGAT selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang sudah retak dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan kembali, dikarenakan **telah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang** serta telah terbukti tidak ada dan sulit sekali mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga PENGUGAT merasa tujuan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (*minnus mallow*) agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka PENGUGAT ingin melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan batin dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT untuk mengakhiri pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1165/35/IX/2014

Hal. 4 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), berdasar pada unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, PENGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Shugro dari TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan pernikahan/perkawinan yang pernah dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 7 September 2014 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1165/35/IX/2014, diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh yang sah dari seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21612/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020;----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor.,

*Hal. 5 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 13 April 2020, tanggal 29 April 2020 dan tanggal 09 Juni 2020 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan perubahan/perbaikan gugatan secara tertulis tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa, pada alenia kedua halaman pertama dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan dimana tertulis:

**Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung;**

Yang diubah menjadi:

**Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Soreang;**

2. Bahwa, pada poin 2 dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan atau pencatuman Nomor Akta Kelahiran dimana tertulis;

Bahwa, dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **21612/UMUM/2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020;

Yang diubah menjadi:

Bahwa, dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3204-LU-14022020-0023** yang

*Hal. 6 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020;

3. Bahwa, pada poin 4.3 dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan dimana tertulis:

4.3 **PENGGUGAT** semenjak kehamilan **TERGUGAT** pada sekitar bulan Mei 2019 bersikap semakin tidak memperhatikan **TERGUGAT**, bahkan disaat libur kerja sekalipun istrinya sedang hamil **PENGGUGAT** lebih sering keluar rumah dan tidak merawat istrinya;

Yang diubah menjadi:

4.3 **TERGUGAT** semenjak kehamilan **PENGGUGAT** pada sekitar bulan Mei 2019 bersikap semakin tidak memperhatikan **PENGGUGAT**, bahkan disaat libur kerja sekalipun istrinya sedang hamil **TERGUGAT** lebih sering keluar rumah dan tidak merawat istrinya;

4. Bahwa, pada poin 4.4 dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan dimana tertulis:

4.4 Puncaknya pada bulan Agustus 2019 **PENGGUGAT** meninggalkan rumah kembali ke rumah orangtuannya di Bojongsoang dan tidak lagi serumah dengan **TERGUGAT** selaku istrinya padahal saat itu kondisi istrinya sudah hamil besar;

Yang diubah menjadi:

4.4 Puncaknya pada bulan Agustus 2019 **TERGUGAT** meninggalkan rumah kembali ke rumah orangtuannya di Bojongsoang dan tidak lagi serumah dengan **PENGGUGAT** selaku istrinya padahal saat itu kondisi istrinya sudah hamil besar;

5. Bahwa, pada poin 7 dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan atau pencatuman Nomor Akta Kelahiran dimana tertulis:

mengingat dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **21612/UMUM/2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020, dan anak itu masih bayi atau dibawah umur

*Hal. 7 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



maka sudah sepatutnya hal-hal mengenai pengurusan anak tersebut diberikan pada TERGUGAT selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Yang diubah menjadi:

mengingat dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3204-LU-14022020-0023** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020, dan anak itu masih bayi atau dibawah umur maka sudah sepatutnya hal-hal mengenai pengurusan anak tersebut diberikan pada PENGGUGAT selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

6. Bahwa, pada alenia kedua halaman 4 dalam gugatannya terdapat kesalahan tulisan dimana tertulis:

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Yang diubah menjadi:

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Soreang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Demikian Perubahan Gugatan yang dilakukan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Shugro dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

*Hal. 8 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pernikahan/perkawinan yang pernah dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 7 September 2014 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1165/35/IX/2014, diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh yang sah dari seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14022020-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 14 Februari 2020;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 3204295802940005, tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 1165/35/IX/2014, tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor AL 6211149459, tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bandung, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

*Hal. 9 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXX binti XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXX, XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan September 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kampung XXXXXXXX, XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ciparay;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
  - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

*Hal. 10 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



2. **XXXXXXX binti XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan September 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung XXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Ciparay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, dan selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

*Hal. 11 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 122 HIR. Jo. Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat disetiap persidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan menurut Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an

*Hal. 12 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitu gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian, gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak (hadhanah), masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sulitnya terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan selain itu Tergugat pada sekitar bulan Mei 2019 bersikap semakin tidak memperhatikan Penggugat, bahkan disaat libur kerja sekalipun istrinya sedang hamil Tergugat lebih sering keluar rumah dan tidak merawat istrinya. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 yang

*Hal. 13 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung kepada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintahan, Kabupaten Bandung, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bandung, oleh karenanya terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

*Hal. 14 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat serta saksi-saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 September 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak perhatian atau tidak

*Hal. 15 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, dan selain itu Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami istri. Usaha damai/penasehatan oleh pihak keluarga Penggugat serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah pula dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

#### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan mudharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

*Hal. 16 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada pilihan lain yang terbaik kecuali hanya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena dipandang telah memenuhi kehendak pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah dikabulkan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

**وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya : Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kedua dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hadhanah tersebut, yang pada pokoknya menyatakan demi kepentingan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, akan lebih maslahat apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, karena anak tersebut masih bayi atau dibawah umur, dan ayah dari anak tersebut telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Hal. 17 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**

Artinya : *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka;*

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga ini adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 huruf (b) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun diantara ayah atau ibunya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan hak asuh anak Majelis Hakim harus melihat kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dan kepentingan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan dan kepentingan akhiratnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As

*Hal. 18 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaukany dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي فاءذا كان احد الابوين اصلح للصبي  
من الاخر قدم عليه**

Artinya : Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019, yang saat ini belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.". Dan dalam Pasal 105 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti Tergugat sebagai seorang ayah telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4 agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Desember 2019, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, akan tetapi Penggugat wajib memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut. Jika Penggugat melarang/menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka

*Hal. 19 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir **29 Desember 2019**, berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Dzulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.**, dan **Suharja, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.HI.**,

*Hal. 20 dari 21, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Saifuddin, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.**

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 265.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. **21** dari **21**, Putusan Nomor 1940/Pdt.G/2020/PA.Sor..